BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibidang pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen, maka perlu disusun tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keist...

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Scanned by CamScanner

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

10. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

11. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

12. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

13. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun Tugas pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas jabatan struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan Organisasi BPBD

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Scanned by CamScanner

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(4) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(5) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(6) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

(7) Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(8) BPBD membawahi Unsur Pelaksana penanggulangan bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

(9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(10) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 2
Kepala BPBD

Pasal 4

(1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan mengkoordinasikan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana; dan
d. pembinaan administrasi dan aparatur lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Scanned by CamScanner

(3) Uraian tugas jabatan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Paragraf 3
Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 5

(1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam lingkup tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan program di bidang penanggulangan bencana;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
c. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana;
d. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkup unsur pelaksana BPBD;dan
e. pengkoordinasian program sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas jabatan Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Paragraf 4
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 6

(1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melakukan koordinasi antar seksi dalam rangka penyusunan program kerja, penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan layanan urusan tata usaha dan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta koordinasi penyelenggaraan administratif pelayanan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian antar seksi;
b. penyusunan program dan rencana kerja;
c. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan dan rencana tahunan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang administrasi ketatausahaan, keuangan dan rencana tahunan; dan
e. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

(3) Uraian tugas jabatan Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Paragraf 5
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 7

(1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
   a. penyiapan rencana kerja di bidang tugasnya;
   b. perumusan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan pembinaan pencegahan bencana dan kesiapsigaan terhadap bencana; dan
   d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang tugasnya;

(3) Uraian tugas jabatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Paragraf 6
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 8

(1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
   a. penyiapan rencana kerja di bidang tugasnya;
   b. perumusan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang tugasnya;
   d. pelaksanaan persiapan terhadap keadaan darurat dan logistik;
   e. Pengendalian unit pemadam kebakaran; dan
   f. pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

(3) Uraian tugas jabatan Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Paragraf 7
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 9

(1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Scanned by CamScanner

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
   a. penyusunan rencana kerja di bidang tugasnya;
   b. perumusan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
   c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.
   d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di dibidang tugasnya;dan

(3) Uraian tugas jabatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Desembe 20

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 145

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 23 Tahun 2012
TANGGAL : 13 Desember 2012

URAIAN TUGAS JABATAN

A. Kepala BPBD

1. Menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. Melaksanakan koordinasi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD;
3. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
4. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
5. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan peta rawan bencana dan persyaratan analisis resiko bencana;
6. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
8. Melakukan pembinaan administrasi dan aparatur lingkup BPBD;
9. Menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya;
10. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
11. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Scanned by CamScanner

B. Kepala Pelaksana BPBD

1. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan;
2. Menyusun rencana kerja di bidang tugasnya sebagai pedoman alam pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan umum, pembangunan, dan pengelolaan di bidang tugasnya;
4. Menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
5. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
6. Menetapkan lokasi evakuasi;
7. Menyusun persyaratan analisis resiko bencana;
8. Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
9. Menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
10. Mengadakan bimbingan teknis, motivasi, sosialisasi serta pembinaan sektoral sesuai bidang tugasnya;
11. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana;
12. Melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
13. Menginventarisir seluruh permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk pemecahannya;
14. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
15. Membina penyelenggaraan ketatausahaan di bidang tugasnya;
16. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang tugasnya;
17. Mengelola anggaran pendapatan dan belanja Badan;
18. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
19. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Scanned by CamScanner

20. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
21. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBK dan sumber anggaran lain yang sah; dan
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. SEKRETARIAT PELAKSANA BPBD

1. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Badan;
2. Melaksanakan urusan kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
3. Memadukan rencana kegiatan badan dengan rencana pembangunan;
4. Menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan;
5. Melakukan pengendalian serta penyusunan laporan kerja;
6. Meneliti bahan administrasi umum lainnya;
7. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
8. Memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang ketatausahaan kepada Kepala Pelaksana;
9. Menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana;
10. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
11. Memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Menyusun rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
3. Mengurangi resiko dan mencegah terjadinya bencana;
4. Menyusun persyaratan analisis resiko bencana dan standar

Scanned by CamScanner

teknis penanggulangan bencana;

5. Mengorganisasikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan;
6. Menyusun rencana uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
7. Mengorganisasikan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
8. Mengorganisasikan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
9. Menetapkan lokasi evakuasi;
10. Menyusun data akurat dan informasi dalam rangka pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
11. Memastikan ketersediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
12. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana;
13. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
14. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
15. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas;
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Pelaksana; dan
17. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana;

E. KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

1. Menyusun rencana kerja tahunan bidang tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
3. Menentukan status keadaan darurat bencana;
4. Mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi evakuasi, kerusakan akibat bencana dan sumber daya yang diperlukan dalam penanggulangan bencana;
5. Menyiapkan strategi cepat dalam upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;

Scanned by CamScanner

6. Mengorganisasikan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan dengan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan;
7. Mengorganisasikan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
8. Mengorganisasikan persiapan terhadap keadaan darurat dan ketersediaan logistik;
9. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
10. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran ;
11. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
12. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
13. Mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
14. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang tugasnya;
15. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;
16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Pelaksana;
17. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada Kepala Pelaksana; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

F. KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

1. Menyusun rencana kerja tahunan bidang tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tugasnya;
3. Mengorganisasikan perbaikan lingkungan daerah bencana dan melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
4. Mengorganisasikan pemulihan sosial psikologis, ekonomi dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Mengorganisasikan pelayanan kesehatan dan melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Scanned by CamScanner

6. Mengorganisasikan upaya membangun kembali prasarana dan sarana;
7. Memastikan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
8. Menumbuhkan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
9. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
10. Menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidangnya kepada atasan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner